



**P U T U S A N**

**NOMOR : 8 / PID.SUS.ANAK / 2015 / PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum :-----

N a m a : **TERDAKWA ALIAS SR;**  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/Tgl lahir : 15 Tahun/ 24 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pasanah Gang Alpokat Rt.12 Kelurahan  
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Dalam perkara ini Anak Berhadapan Hukum telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 1 Juli 2015;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Juli 2015 s/d tanggal 9 Juli 2015;
  3. Penuntut Umum, tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015;
  4. Hakim, tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;
  5. Dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d 18 Juli 2015;
  6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 2 Agustus 2015;
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum tidak dilakukan penahanan/ berada diluar tahanan.

Dalam perkara ini Anak Berhadapan Hukum didampingi Penasihat Hukum sdr. Abdul Syukur, S.H. dan Jefri Era Pranata, S.H.,M.Kn.

Hal 1 dari 14 hal Put.No. 8/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pbu, tertanggal  
13 Juli 2015;

-----PengadilanTinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir  
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan  
Bun tanggal 3 September 2015 Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbu  
dalam perkara Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum, Terdakwa / Anak Berhadapan Hukum didakwa sebagai berikut :----

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa TERDAKWA ALIAS SR pada hari Rabu tanggal  
24 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain  
dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di warung milik saksi SAMUT  
dan saksi TRI WINARTO Bin WAGIMIN di Dusun Makarti Jaya RT.  
008/002 Desa Riam Durian (atau sering dinamakan Daerah Despot  
Kotawaringin Lama) Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Pangkalan Bun, *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang  
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 26 ayat (3)UU RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata  
Uang*,perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 terdakwa dan saksi  
M.DJUHARI SAID NOR (Berkas perkara terpisah) yang  
selanjutnya disebut saksi pergi ke Despot Kecamatan  
Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat , Prop.  
Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-  
masing dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mio Soul  
warna hijau Nopol: B3280 NNB, sesampai di Kotawaringin Lama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut di beberapa toko untuk membeli sunlight, Fanta, Pocari swit, susu ultramilk, minyak goreng, kopi kapal api, susu milo, bika dan pulsa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi M.DJUHARI yang tidak lain adalah bapak kandung Terdakwa sendiri dan saksi M.DJUHARI mendapatkan dan membeli uang tersebut dari TRISYONO (DPO), dengan harga beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi M.DJUHARI mendapatkan uang palsu senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FISI MUFTAFIE Bin JAILANI dengan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bank Indonesia tanggal 29 juni 2015 menyatakan bahwa barang bukti berupa uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HRH917882 sebanyak 8 Lembar, nomor seri MSF326471 sebanyak 20 Lembar, nomor seri XUR856426 sebanyak 19 Lembar, nomor seri URO222592 sebanyak 13 Lembar, tersebut adalah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA ALIAS SR pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di warung milik saksi SAMUT dan saksi TRI WINARTO Bin WAGIMIN di Dusun Makarti Jaya RT. 008/002 Desa Riam Durian (atau sering dinamakan Daerah Despot

Hal 3 dari 14 hal Put.No. 8/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Lama) Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, *dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 terdakwa dan saksi M.DJUHARI SAID NOR (Berkas perkara terpisah) yang selanjutnya disebut saksi pergi ke Despot Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat , Prop. Kalimantan Tengah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mio Soul warna hijau Nopol: B3280 NNB, sesampai di Kotawaringin Lama, saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut di beberapa toko untuk membeli sunlight, Fanta, Pocari swit, susu ultramilk, minyak goreng, kopi kapal api, susu milo, bika dan pulsa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi M.DJUHARI yang tidak lain adalah bapak kandung Terdakwa sendiri dan saksi M.DJUHARI mendapatkan dan membeli uang tersebut dari TRISYONO (DPO), dengan harga beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi M.DJUHARI mendapatkan uang palsu senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FISI MUFTAFIE Bin JAILANI dengan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bank Indonesia tanggal 29 juni 2015 menyatakan bahwa barang bukti berupa uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri HRH917882 sebanyak 8 Lembar, nomor seri MSF326471 sebanyak 20 Lembar, nomor seri XUR856426 sebanyak 19 Lembar, nomor seri URO222592 sebanyak 13 Lembar, tersebut adalah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 245 KUHP;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ALIAS SR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ALIAS SR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti wajib latihan kerja sebagai pengganti denda selama 85 (delapan puluh lima) hari berdasarkan Pasal 78 ayat (1), (2) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan " LEVIS " yang didalamnya berisi uang kertas

Hal 5 dari 14 hal Put.No. 8/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri : HRH917882.

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi antara lain :
  - 20 ( dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diduga palsu yang di bungkus plastik warna hitam dengan Nomor seri antara lain :
    - Nomor Seri : HRH917882 sebanyak 2 (dua ) lembar.
    - Nomor Seri : MSF326471 sebanyak 18 (delapan belas ) lembar.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) diduga palsu dengan Nomor seri antara lain :
  - Nomor Seri : XUR856426 sebanyak 11 (sebelas) lembar.
  - Nomor Seri : HRH917882 sebanyak 5 (lima) lembar.
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri : URO222592.
- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diduga palsu dengan Nomor seri antara lain :
  - Nomor Seri : XUR856426 sebanyak 8 (delapan) lembar.
  - Nomor Seri : URO222592 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
  - Nomor Seri : MSF326471 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri : URO222592.
- 1 (satu) buah tas wara coklat bertuliskan "Viktoria".
  - 2 ( dua ) botol minyak goreng.
  - 3 (tiga) bungkus Sunlight Netto : 400 ml.
  - 5 (lima) kotak minuman Ultra Milk isi bersih : 125 ml.
  - 1 (satu) botol shampo rambut merk "Lifebuoy" Netto :170 ml.
  - 1 (satu) botol Ponds Pure White Netto : 100 gram .
  - 2 (satu) botol Fanta rasa Stroberi isi :1,5 liter.
  - 2 (dua) buah Pasta gigi merk " Pepsodent " Netto :75 gram.
  - 1 (satu) botol minyak kayu putih cap lang Netto : 60 ml.
  - 1 (satu) bungkus kopi bubuk kapal api netto : 65 gram.
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild.
  - 1 (satu) bungkus rokok Club Mild.
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek.
  - 1 (satu) bungkus rokok Dji sam soe.
- Uang tunai sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1(satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio Shoul warna hijau dengan nomor Polisi B 3280 NNB.

Hal 7 dari 14 hal Put.No. 8/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Xeon GT.I warna putih tanpa plat nomor depan dan belakang.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. M.DJUHARI SAID NOR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum SITI RAFIKOH Binti M. DJUHARI SAID NOR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUIINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU";
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Berhadapan Hukum oleh karena itu dengan tindakan menyerahkan kepada seseorang yaitu bibi dan paman Anak Berhadapan Hukum yang bernama Maria Ulfa dan M. Jamaludin;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dengan nomor seri antara lain :
    - Nomor Seri: XUR856426 sebanyak 8 (delapan) lembar.
    - Nomor Seri: URO222592 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
    - Nomor Seri: MSF326471 sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "LEVIS" yang didalamnya berisi uang kertas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)  
palsu dengan nomor seri: HRH917882.

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi antara lain :
  - 20 ( dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang di bungkus plastik warna hitam dengan Nomor seri antara lain :
    - Nomor Seri : HRH917882 sebanyak 2 (dua) lembar.
    - Nomor Seri : MSF326471 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
  - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) palsu dengan nomor seri antara lain :
    - Nomor Seri : XUR856426 sebanyak 11 (sebelas) lembar.
    - Nomor Seri : HRH917882 sebanyak 5 (lima) lembar.
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dengan nomor seri : URO222592.
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu dengan nomor seri : URO222592.
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan "Viktoria".
  - 2 ( dua ) botol minyak goreng.
  - 3 (tiga) bungkus Sunlight Netto : 400 ml.
  - 5 (lima) kotak minuman Ultra Milk isi bersih : 125 ml.

Hal 9 dari 14 hal Put.No. 8/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol shampo rambut merk "Lifebuoy"  
Netto :170 ml.
- 1 (satu) botol Ponds Pure White Netto : 100 gram .
- 2 (satu) botol Fanta rasa Stroberi isi :1,5 liter.
- 2 (dua) buah Pasta gigi merk " Pepsodent "  
Netto :75 gram.
- 1 (satu) botol minyak kayu putih cap lang  
Netto : 60 ml.
- 1 (satu) bungkus kopi bubuk kapal api netto :  
65 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild.
- 1 (satu) bungkus rokok Club Mild.
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek.
- 1 (satu) bungkus rokok Dji sam soe.
- Uang tunai sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus  
enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha  
Mio Soul warna hijau dengan nomor Polisi B  
3280 NNB.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha  
Xeon GT.I warna putih tanpa plat nomor depan  
dan belakang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD DJUHARI SAIDNOR Bin H.M. JAIKIM.

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak Berhadapan Hukum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 09 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 5/Akta.Pid.Sus.Anak/ 2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PN.Pbu dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa / Anak Berhadapan Hukum pada tanggal 9 September 2015;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 September 2015, memori banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa / Anak Berhadapan Hukum pada tanggal 21 September 2015;

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Anak Berhadapan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 September 2015 No. W16.U3/693/ HK.01/VI/2015 dan No. W16.U2/692/ HK.01/VI/2015;

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa dari ayah Terdakwa dan ibu tiri Terdakwa adalah uang palsu.

-----Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan mengembalikan kepada orang tuanya, adalah hukuman yang terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena hukuman tersebut memberi pelajaran kepada Terdakwa dan juga tidak membuat jera. Oleh karena itu Penuntut Umum tetap menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun.

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi membaca seluruh berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal

Hal 11 dari 14 hal Put.No. 8/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2015 nomor 5 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbu dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Jaksa Penuntut umum keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena pidana tersebut dianggap terlalu ringan dan tidak memberi efek jera.

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim Tinggi pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena pemidanaan terhadap Anak Berhadapan Hukum, tidak dapat dipersamakan terhadap pemidanaan terhadap orang dewasa, bahkan proses persidangannyapun berbeda dengan terdakwa orang dewasa sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ditekankan bahwa dalam mengadili Terdakwa/ Anak yang Berhadapan Hukum yang diutamakan adalah untuk kepentingan Anak Berhadapan Hukum tersebut tanpa meninggalkan rasa keadilan, mengingat Anak Berhadapan Hukum tersebut kejiwaannya belum stabil, dan Hakim dapat mengambil pilihan apakah akan menjatuhkan pidana atau tindakan.

-----Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum secara umum belum bisa memilih secara pasti mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah, in casu terbukti bahwa dia melakukan perbuatan tersebut karena disuruh/dibawah pengaruh oleh kedua orang tuanya. Hal ini secara psikologis dia dibawah tekanan kedua orang tuanya tersebut.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 September 2015 nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya maka dapat dikuatkan untuk seluruhnya.

----- Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan maka dia harus **dibebani untuk membayar biaya perkara** dalam kedua tingkat peradilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 September 2015 Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebankan Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000. ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Senin** tanggal **5 Oktober 2015**, oleh kami **H. Sutadi Widayato, SH., M.Hum**, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 September 2015, Nomor : 8/PID.SUS.ANAK/ 2015/PT.PLK tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tinggi tersebut dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Anak Berhadapan Hukum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hal 13 dari 14 hal Put.No. 8/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Untuk Salinan  
Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Wakil Panitera,

t.t.d

H. Sutadi Widayato, SH., M.Hum  
H. SUYAHYO, SH., MH.  
NIP. 19580903 197903 1 002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)